

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGASUHAN ANAK PADA
PASANGAN TUNAGRAHITA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 35 TAHUN 2014**

Andri Yurinta

Institut Agama Islam Attarmasi Pacitan
Email: Andriyurinta2@gmail.com

Irham Muhib Rosyadi

Universitas Islam Negeri Ponorogo
Email: irhammuhib123@gmail.com

Nadia Ayustira

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: nadiaayust23@gmail.com

Abstract

This study examines the patterns and implications of child custody (*hadhanah*) practiced by intellectually disabled (*tunagrahita*) couples in Carangrejo Village, Ponorogo Regency, East Java, Indonesia. Employing a socio-legal qualitative field research design with purposive sampling, data were collected from three couples with intellectual disabilities through in-depth semi-structured interviews, participant observation, and document analysis (October 2023), triangulated with extended family members, neighbors, and local religious authorities. The theoretical framework integrates: (a) comparative *hadhanah* jurisprudence across the four major Sunni *madhahib* (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali), with focus on *ahliyyah al-ada'* (legal capacity) and the conditions of the *hadhinah* (female custodian); (b) the *maqasid al-shari'ah* framework, specifically *hifzh al-nasl* (preservation of progeny) as elaborated by Al-Syatibi and Ibn 'Ashur; and (c) Indonesian Child Protection Law No. 35 of 2014, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989. Findings reveal that all three couples adopt a permissive-indulgent parenting style as a structural consequence of their cognitive limitations, not a conscious choice. The quality of social support networks emerges as the strongest determinant of child developmental outcomes. From the *hadhanah* perspective, intellectual disability does not constitute absolute grounds for forfeiture of custody; rather, it necessitates a graduated *ahliyyah* assessment. This study proposes a *maslahah*-oriented Model Hadhanah Inklusif Berbasis Masalah (MHIBM) comprising multidisciplinary parenting capacity assessment, formal recognition of shared/co-*hadhanah* with extended family, and state-supported parenting programs.

Keywords: *hadhanah*, intellectual disability, *tunagrahita*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola dan implikasi pengasuhan anak (*hadhanah*) yang dipraktikkan oleh pasangan penyandang tunagrahita di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*) sosio-legal kualitatif dengan *purposive sampling*, data dikumpulkan dari tiga pasangan penyandang tunagrahita melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, diperkuat dengan triangulasi dari keluarga besar dan tokoh agama setempat. Kerangka teori

mengintegrasikan: (a) yurisprudensi hadhanah komparatif lintas empat mazhab Sunni utama dengan fokus pada *ahliyyah al-ada'* dan syarat-syarat *hadhanah*; (b) kerangka maqasid al-syariah khususnya *hifzh al-nasl* sebagaimana diuraikan Al-Syatibi dan Ibn 'Ashur; dan (c) ketentuan normatif UU No. 35 Tahun 2014, KHI, dan UNCRC 1989. Temuan menunjukkan pola asuh permisif-indulgen pada ketiga pasangan sebagai konsekuensi struktural keterbatasan kognitif, bukan pilihan sadar. Kualitas jaringan dukungan sosial menjadi faktor penentu terkuat bagi tumbuh kembang anak. Dari perspektif hadhanah, tunagrahita tidak secara otomatis menggugurkan hak asuh. Penelitian ini mengusulkan Model Hadhanah Inklusif Berbasis Masalah (MHIBM) sebagai kontribusi normatif bagi hukum keluarga Islam inklusif-disabilitas di Indonesia.

Kata Kunci: *hadhanah*, tunagrahita, pengasuhan anak

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad kontraktual, melainkan sebuah *mithaqan ghalizan* ikatan yang kokoh dan agung sebagaimana ditegaskan Q.S. Al-Nisa' [4]: 21. Institusi keluarga yang terbentuk dari perkawinan merupakan fondasi peradaban manusia, dan tanggung jawab terpenting di dalamnya adalah pengasuhan anak (*hadhanah*). Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menggambarkan anak ibarat lembaran putih yang bersih; orang tua adalah penulis pertamanya, dan segala yang tertoreh menentukan nasib anak di dunia dan akhirat.¹ Konsep *madrasah al-ula* keluarga sebagai madrasah pertama menjadi landasan fikih hadhanah yang mewajibkan orang tua memiliki kapasitas fisik, mental, dan moral yang memadai.

Persoalan menjadi jauh lebih kompleks ketika orang tua yang mengemban amanah ini adalah penyandang tunagrahita. Tunagrahita dalam sistem diagnostik DSM-5 dikategorikan sebagai *Intellectual Developmental Disorder* ditandai oleh defisit signifikan dalam fungsi intelektual (IQ di bawah 70) dan perilaku adaptif yang mencakup domain konseptual, sosial, dan praktis.² Keterbatasan dalam perencanaan, penalaran abstrak, pemecahan masalah, dan regulasi emosi adalah karakteristik inti yang bersinggungan langsung dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pengasuhan anak yang efektif.

Realitas empiris menunjukkan bahwa penyandang tunagrahita terutama kategori ringan (*mild intellectual disability*, IQ 55–70) memiliki hasrat dan kemampuan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Fenomena ini menyangkut dua kepentingan yang sama-sama fundamental: hak orang tua untuk berkeluarga (dijamin CRPD 2006) dan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang memadai demi tumbuh kembang optimalnya.³

¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), 72.

² American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, 5th ed. (Arlington: APA, 2013), 33; WHO, *ICD-11* (Geneva: WHO, 2019).

³ UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989, Pasal 3; UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2006, Pasal 23.

Desa Carangrejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menjadi *locus* penelitian ini karena di sini ditemukan sejumlah pasangan tunagrahita yang telah menikah dan memiliki anak. Faktor penyebab tingginya prevalensi tunagrahita meliputi: perkawinan sedarah (*consanguineous marriage*) yang mengakumulasi alel resesif berbahaya, kekurangan gizi ibu hamil (defisiensi yodium dan asam folat), serta keterbatasan akses layanan kesehatan prenatal.⁴

Penelitian sebelumnya tentang perkawinan penyandang disabilitas di Indonesia umumnya berfokus pada keabsahan perkawinan atau dampak sosialnya bukan pada dinamika hukum hadhanah pasca perkawinan. Di ranah internasional, kajian tentang parenting dengan intellectual disability didominasi perspektif psikologi dan kesejahteraan sosial, namun hampir tidak ada yang menganalisis isu ini dari perspektif fikih Islam. Inilah kontribusi orisinal penelitian ini.⁵

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) Bagaimana pola pengasuhan anak yang diterapkan pasangan tunagrahita di Desa Carangrejo dan faktor apa yang memengaruhinya? (2) Bagaimana kondisi tersebut dianalisis dari perspektif hadhanah dalam fikih Islam komparatif menggunakan kerangka ahliyyah al-ada' dan maqasid al-syariah? (3) Bagaimana UU No. 35/2014 merespons kebutuhan perlindungan anak dari orang tua penyandang tunagrahita, dan di mana letak lacuna normatifnya?

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *socio-legal research* — paradigma yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup.⁶ Dalam tradisi ilmu hukum Islam, pendekatan ini sejajar dengan tradisi *fiqh al-waqi'* yang menekankan pemahaman konteks sosial empiris sebagai basis ijtihad. Jenis penelitian adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif-analitik: deskriptif dalam memaparkan fenomena pengasuhan sebagaimana adanya, dan analitik dalam menginterpretasikannya melalui kerangka normatif fikih dan hukum positif.

Subjek ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) salah satu atau kedua pasangan merupakan penyandang tunagrahita (ringan hingga sedang); (2) telah menikah dan memiliki anak; (3) bersedia berpartisipasi dengan *informed consent* yang disesuaikan kapasitas pemahaman mereka. Tiga pasangan memenuhi kriteria inklusi, dengan 7 informan pendukung tambahan (bibi, nenek, tetangga, perangkat desa, tokoh agama), total 10 informan.

⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Carangrejo, 1 Oktober 2025. Dikonfirmasi dengan: S. Maulik et al., 'Prevalence of Intellectual Disability,' *Research in Developmental Disabilities* 32 (2011): 419–436.

⁵ Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1997), 1–15.

⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2013)

Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur; (2) observasi partisipatif terhadap dinamika pengasuhan sehari-hari; dan (3) studi dokumentasi. Penelitian lapangan dilaksanakan September–Oktober 2025. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.⁷ Keabsahan dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, dan validasi ahli hukum keluarga Islam.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, *hadhanah* (حضانة) berasal dari kata *hadhn* (حضر) yang berarti sisi dada atau pangkuan, merujuk pada kebiasaan ibu mendekap anaknya saat menyusui.⁸ Para fukaha mendefinisikannya dengan formulasi yang saling melengkapi. Ibn Qudamah (Hanbali) mendefinisikan sebagai: "*hifzh al-walad wa siyanatuhu wa tarbiyatuhu*" (menjaga anak, melindunginya, dan mendidiknya).⁹ Al-Zuhayli: "*tarbiyat al-walad wa al-qiyam bi shu'unih wa hifzhuhu mimma yudharruhu*" (mendidik anak, mengelola urusannya, dan melindunginya dari yang merugikan).¹⁰ Al-Kasani (Hanafi): "*hifzh al-walad wa siyanatuhu min al-dharar wa tarbiyatuhu bima yuslihu.*" Ketiga definisi mengandung tiga dimensi esensial: *perlindungan* (hifzh/siyanah), *pemeliharaan* (qiyam bi al-shu'un), dan *pendidikan* (tarbiyah).

Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 mengatur hak dan kewajiban pengasuhan pasca perceraian, dan ditafsirkan Al-Tabari sebagai penekanan prioritas ibu dalam pengasuhan anak usia dini.¹¹ Dari sunnah, hadis riwayat Abu Dawud: "*anta ahaqqu bihi ma lam tankih*" (engkau lebih berhak atas anakmu selama belum menikah lagi), menegaskan bahwa hak *hadhanah* bersifat kondisional.¹² Ijma' ulama menetapkan keharusan *hadhanah* sebagai fardu kifayah, sebagaimana dinyatakan Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'*.¹³

Para fukaha merumuskan syarat-syarat *hadhinah* dengan terperinci.

Tabel 1

Merangkum perbandingan lintas empat mazhab:

⁷ Muhammad ibn Ismail al-Amir San'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Hadith, 1998), 225; Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

⁸ Muhammad ibn Ismail al-Amir San'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Hadith, 1998), 225; Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 8 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 169.

¹⁰ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, Vol. 10, 7254.

¹¹ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan*, Vol. 5 (Kairo: Dar Hajr, 2001), 37-42.

¹² HR. Abu Dawud No. 2276; dihasankan Al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, No. 2187.

¹³ Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Vol. 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), 232.

Syarat	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
'Aqilah (Berakal sehat)	Wajib mutlak; majnun/ma'tuh gugur	Wajib; idiot/junun gugur hak	Syarat mutlak paling ditekankan	Wajib; paling diperketat
Qudrah 'ala Tarbiyah	Tersirat; jika tidak mampu dialihkan	Masalah anak lebih dominan	Eksplisit; syarat fisik-mental	Eksplisit termasuk kemampuan mengawasi
Amanah/Adalah	Disyaratkan	Disyaratkan	'Adalah sebagai syarat eksplisit	Disyaratkan
Tidak menikah lagi (bagi ibu)	Gugurkan hak; absolut	Kasuistis; bergantung masalah	Relatif; hakim memutuskan	Gugurkan hak secara umum

Tabel 1: Perbandingan Syarat Hadhinah Menurut Empat Mazhab

Syarat *'aqilah* merupakan satu-satunya yang disepakati bulat (*ijma' sukuti*) oleh keempat mazhab. Al-Kasani menyatakan: "*la hadhanata li-majnunihi wa la li-ma'tuhah*" (tidak ada hak hadhanah bagi yang gila maupun yang lemah akal).¹⁴ Al-Khatib al-Syarbini menegaskan hal yang sama dalam *Mughni al-Muhtaj*.¹⁵ Syarat *qudrah 'ala al-tarbiyah* (kemampuan mendidik) juga penting: Ibn Qudamah menyatakan bahwa apabila hadhinah tidak mampu mengasuh anak karena kecacatan atau ketidakmampuan, maka hak hadhanah beralih kepada selainnya.¹⁶

Dalam ushul fikih, *ahliyyah al-ada'* kapasitas melaksanakan tindakan hukum mensyaratkan kondisi *tamyiz* dan *'aql*.¹⁷ Para ushuli membagi kapasitas ini menjadi: (1) *kamilah* (sempurna) orang dewasa berakal sehat; (2) *naqisah* (parsial) anak mumayyiz dan orang yang akalunya kurang sempurna (*naqis al-'aql*); (3) *ma'dumah* (tidak ada) bayi dan orang gila.¹⁸

Tunagrahita ringan-sedang berada dalam zona *naqis al-'aql* dengan ahliyyah al-ada' yang parsial.¹⁹ Mereka bukan *majnun* yang kehilangan akal sepenuhnya, namun juga bukan individu dengan *'aql kamil*. Implikasinya terhadap hadhanah: orang tua tunagrahita tidak kehilangan hak hadhanah secara *ex officio*, namun

¹⁴ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Vol. 4, 41.

¹⁵ Syams al-Din Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 455.

¹⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 8, 195.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 154–165.

¹⁸ Shams al-Din Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 156-160.

¹⁹ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, Vol. 4, 2820-2835.

kapasitasnya harus dievaluasi secara kasuistis (*bi hasab al-hal*) berdasarkan derajat keterbatasan dan ketersediaan dukungan.

Ketika ibu sebagai pemegang prioritas pertama tidak dapat menjalankan hadhanah, fikih mengatur *intiqal al-hadhanah* (pengalihan hak asuh).²⁰ Mazhab Syafi'i menetapkan urutan: (1) Ibu; (2) Nenek dari pihak ibu ke atas; (3) Ayah; (4) Nenek dari pihak ayah; (5) Saudara perempuan kandung; (6) Saudara perempuan se-ibu; (7) Saudara perempuan se-ayah; (8) Bibi kandung dari ibu.²¹ Mazhab Maliki lebih fleksibel: Al-Dardir menyatakan hakim boleh menyimpang dari urutan tersebut apabila kemaslahatan anak menuntutnya.²² Landasan mekanisme ini adalah kaidah: "*la dharar wa la dhirar*" (tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh memudharatkan orang lain).²³

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menempatkan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) sebagai salah satu dari lima tujuan dasar syariat (*al-kulliyat al-khams*) pada level *daruriyyat* (primer/esensial).²⁴ Ibn 'Ashur mengembangkan konsep ini dengan memasukkan *tarbiyah al-nasli al-salih* (pembinaan generasi yang baik) dan *himayat al-tifl min al-ihmal* (perlindungan anak dari penelantaran) sebagai bagian integral dari *hifzh al-nasl*.²⁵ Dengan demikian, dalam kerangka maqasid, pengasuhan oleh orang tua tunagrahita yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal menuntut intervensi dari keluarga besar atau negara demi terwujudnya *hifzh al-nasl*.

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan *lex specialis* perlindungan anak di Indonesia. Pasal 26 ayat (1) mewajibkan orang tua (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan minat (c) mencegah perkawinan anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter. Pasal 76B melarang penelantaran anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Penerapan pasal ini terhadap orang tua tunagrahita memerlukan analisis cermat tentang *mens rea* dan kapasitas pertanggungjawaban mereka, sejalan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

KHI Pasal 105 mengatur hadhanah anak yang belum mumayyiz sebagai hak ibunya, namun tidak mengatur kondisi di mana ibu mengalami disabilitas

²⁰ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, Vol. 10, 7262-7265.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), 340-341.

²² Ahmad Al-Dardir, *Al-Sharh al-Kabir*, Vol. 2 (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 528.

²³ HR. Ibn Majah No. 2340-2341. Lihat: Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 83.

²⁴ Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Vol. 2 (Riyad: Dar Ibn 'Affan, 1997), 17-22.

²⁵ Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 229-235.

intelektual sebuah *lacuna legislativa* yang dihadapi hakim Pengadilan Agama. Yurisprudensi MA RI No. 110 K/AG/2007 mengembangkan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak (*maslahat al-walad*) menjadi pertimbangan dominan yang dapat mengalahkan ketentuan formal tentang siapa yang berhak.

A. Profil Pasangan Tunagrahita

1. Profil Pasangan Tunagrahita dan Pola Pengasuhan

a. Pasangan Pengat dan Sri: Pengasuhan Mandiri dengan Keterbatasan Ganda

Pasangan Pengat dan Sri menikah pada tahun 2015 dan memiliki empat orang anak (tiga laki-laki, satu perempuan). Sri mengalami tunagrahita kongenital sejak lahir, tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dan tidak mampu membaca, menulis, atau berhitung sederhana mengindikasikan *moderate intellectual disability* (IQ estimasi 40-55).²⁶ Pengat mengalami *acquired intellectual disability* keterbatasan kognitif yang diperoleh pasca kebangkrutan usaha di usia 26 tahun yang memicu episode psikiatrik berat, sehingga kapasitas kognitif dan adaptifnya tidak pulih sepenuhnya.

Pola pengasuhan yang dominan adalah *permisif-indulgen*: anak diberikan kebebasan penuh, semua permintaan dipenuhi selama finansial memungkinkan, tanpa bimbingan akademis yang memadai. Pengat menyatakan: "*Apapun yang anak mau, asalkan ada uang, pasti saya kasih. Empat anak itu biayanya besar, tapi desa bantu.*"²⁷ Kebutuhan dasar fisik relatif terpenuhi, namun pengasuhan intelektual dan moral sangat minimal karena keterbatasan kognitif kedua orang tua. Tidak ada anggota keluarga besar yang terlibat secara reguler.

b. Pasangan Majo dan Susih: Pengalihan Pengasuhan kepada Bibi sebagai Pengasuh De Facto

Pasangan Majo dan Susih menikah pada tahun 2003 dan memiliki dua anak perempuan: Wanda (19 tahun, bekerja di pabrik garmen luar kota) dan Ulfa (14 tahun, kelas 8 SMP). Majo mengalami tunagrahita ringan (*mild intellectual disability*, estimasi IQ 55–70); Susih berada dalam kisaran normal-rendah dengan keterbatasan pendidikan (tidak tamat SD).

Sejak anak-anak lahir, saudara perempuan Susih berdomisili bersebelahan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan secara *de facto*. Bibi-lah yang memastikan anak sekolah, mengatur aturan rumah,

²⁶ APA, *DSM-5*, 34. Moderate Intellectual Disability: IQ 40–55, keterbatasan signifikan dalam komunikasi, pengasuhan diri, dan fungsi akademis.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Pengat (penyandang tunagrahita), Desa Carangrejo, 5 Oktober 2025.

membimbing belajar, dan membuat keputusan penting.²⁸ Namun ketika bibi mengalami tekanan finansial akibat kebangkrutan usaha (pertengahan 2023), pengawasan melemah. Bibi mengakui: "*Saya waktu itu lagi pusing sendiri masalah utang, jadi Ulfa agak tidak terkontrol.*"²⁹ Dalam periode inilah Ulfa tertangkap mencuri uang dari toko dekat rumah indikator langsung dampak melemahnya pengasuh *de facto*.

c. Pasangan Supri dan Ismi: Keberhasilan Relatif melalui Jaringan Dukungan Berkualitas

Pasangan Supri dan Ismi menikah pada tahun 2001 dan memiliki satu anak perempuan: Revi (20 tahun, kini menempuh studi di Malang melalui jalur beasiswa). Ismi mengalami tunagrahita ringan; Supri berpendidikan rendah namun secara intelektual normal. Revi mendapat bimbingan belajar konsisten dari bibi yang berprofesi guru SD dan bimbingan moral dari nenek dari pihak ibu.³⁰

Tetangga keluarga ini mengungkapkan: "*Bapaknya Revi itu sayang sekali sama anaknya. Waktu Revi minta laptop buat kuliah, bapaknya tidak punya uang, tapi dia gadaikan sawahnya senilai 6 juta untuk dibelikan laptop.*"³¹ Anekdote ini mengungkapkan paradoks pengasuhan permisif-indulgen: secara finansial tidak bijaksana, namun mencerminkan prioritas anak yang kuat dan pengorbanan material yang genuine dari orang tua yang memiliki keterbatasan kognitif.

2. Analisis Pola Pengasuhan: Kontribusi Teoretis

Ketiga kasus menunjukkan pola *permissive-indulgent parenting* dalam tipologi Baumrind,³² tinggi dalam responsivitas (*high warmth*) namun rendah dalam kontrol (*low demandingness*). Namun, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan penting dalam aplikasi tipologi Baumrind pada konteks disabilitas: pola permisif di sini bukan *pilihan gaya pengasuhan sadar*, melainkan *konsekuensi struktural* dari keterbatasan kognitif. Implikasinya berbeda secara fundamental terhadap jenis intervensi yang tepat.³³

Temuan kasus Revi (Supri-Ismi) mengkonfirmasi *supported parenting model* dari McConnell, Llewellyn, dan Ferronato kapasitas pengasuhan orang tua

²⁸ Hasil Wawancara dengan Risma (bibi Wanda dan Ulfa), Desa Carangrejo, 2 Oktober 2025.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Hasil Wawancara dengan Supri (suami Ismi), Desa Carangrejo, 6 Oktober 2025.

³¹ Hasil Wawancara dengan Mia (tetangga), Desa Carangrejo, 6 Oktober 2025.

³² Diana Baumrind, 'Rearing Competent Children,' dalam *Child Development Today and Tomorrow*, ed. W. Damon (San Francisco: Jossey-Bass, 1989), 349–378.

³³ McConnell dan Llewellyn, 'Stereotypes,' *Journal of Social Welfare and Family Law* 24 (2002): 305-308.

dengan intellectual disability bersifat responsif terhadap kualitas dukungan yang diterima.³⁴ Mereka menyimpulkan: "*parental competence among parents with intellectual disability is more a function of the supports available to them than of their level of intellectual functioning per se.*" Sebaliknya, melemahnya dukungan pada kasus Majo-Susih berkorelasi langsung dengan perilaku bermasalah anak, mengkonfirmasi bahwa lepasnya jaringan dukungan adalah faktor risiko utama.

3. Analisis Hadhanah: Perspektif Fikih

a. Apakah Tunagrahita Menggugurkan Syarat 'Aqilah?

Pertanyaan normatif paling fundamental adalah: apakah tunagrahita menggugurkan syarat *'aqilah* dalam hadhanah? Jawabannya memerlukan analisis cermat. Dalam psikiatri modern, tunagrahita dan *junun* adalah dua kondisi berbeda *junun* yang digambarkan fukaha klasik kehilangan kontak dengan realitas dan agitasi paling dekat dengan psikosis akut. Sementara individu tunagrahita umumnya memiliki kontak dengan realitas yang baik, mengenali orang-orang di sekitarnya, dan memiliki afeksi yang autentik.

Berdasarkan distinsi ini, tunagrahita (terutama ringan) tidak dapat disamakan dengan *junun* dalam pengertian fikih klasik dan karenanya tidak secara otomatis menggugurkan hak hadhanah. Yang lebih tepat adalah menempatkan orang tua tunagrahita dalam kategori *naqis al-'aql* dengan ahliyyah al-ada' parsial. Pendekatan ini lebih humanistik, akurat secara medis, dan konsisten dengan prinsip HAM penyandang disabilitas.

b. Evaluasi Kasuistis *Ahliyyah* Tiga Pasangan

1. Pasangan Pengat dan Sri: Kondisi Sri (moderate ID) berada paling dekat dengan kondisi yang dapat menggugurkan syarat 'aqilah. Ketidadaan pendampingan pihak ketiga yang terstruktur menjadikan hadhanah keluarga ini berjalan di garis batas antara sah-namun-tidak-optimal dan kondisi yang membutuhkan intervensi segera. Rekomendasi fikih: program pendampingan hadhanah terstruktur dari lembaga sosial atau keluarga besar diperlukan.
2. Pasangan Majo dan Susih: Pengalihan *de facto* kepada bibi secara fikih dapat divalidasi sebagai implementasi mekanisme *intiqal al-hadhanah* dan secara normatif sejalan dengan urutan prioritas pengasuh dalam Mazhab Syafi'i. Risiko kritis: ketergantungan pada satu individu membuat sistem rentan terhadap gangguan (terbukti dari kasus Ulfa). Rekomendasi: formalisasi peran bibi melalui penetapan Pengadilan Agama.

³⁴ David McConnell, Gwynnyth Llewellyn, dan Louise Ferronato, 'Prevalence and Outcomes for Parents with Disabilities,' *Child Abuse & Neglect* 27, no. 3 (2003): 248.

3. Pasangan Supri dan Ismi: Keberhasilan Revi mengkonfirmasi bahwa hadhanah oleh orang tua mild ID dapat menghasilkan tumbuh kembang anak optimal dengan syarat jaringan dukungan berkualitas tersedia. Kasus ini menunjukkan bahwa hadhanah dalam kondisi disabilitas paling tepat dipandang sebagai *hadhanah bersama (shared hadhanah)* yang perlu diformalisasi.

c. Lacuna Hukum dan Komparasi Internasional

Australia melalui *Family Law Act 1975* telah mengembangkan doktrin bahwa penyandang disabilitas intelektual tidak boleh kehilangan hak asuh semata-mata berdasarkan diagnosis, melainkan berdasarkan evaluasi kapasitas aktual yang komprehensif.³⁵ Inggris melalui *Mental Capacity Act 2005* mengembangkan *supported decision-making framework* yang memungkinkan orang tua dengan kapasitas terbatas mengambil keputusan pengasuhan dengan dukungan yang tepat.³⁶ Indonesia tidak memiliki padanan dari instrumen-instrumen ini, menghasilkan lacuna regulasi yang perlu segera diisi.

4. Analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan Titik Konvergensi Normatif

Evaluasi pemenuhan kewajiban Pasal 26 UU No. 35/2014 dalam tiga kasus disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Kewajiban	Pengat-Sri	Majo-Susih	Supri-Ismi
Mengasuh & memelihara	Parsial (hadir fisik, kebutuhan dasar terpenuhi)	Minimal (didelegasikan bibi)	Parsial (orang tua + nenek/bibi)
Mendidik & melindungi	Tidak terpenuhi (tidak mampu bimbingan akademis)	Terpenuhi melalui bibi	Terpenuhi via bibi guru & nenek
Tumbuhkembang sesuai bakat	Tidak optimal (tidak ada identifikasi bakat)	Relatif terpenuhi (Wanda mandiri)	Sangat terpenuhi (Revi berbeasiswa)
Pendidikan karakter	Minim (tidak ada model perilaku terstruktur)	Terpenuhi bibi (dengan kelemahan situasional)	Terpenuhi via bibi guru dan sekolah

Tabel 2: Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Tunagrahita terhadap Pasal 26 UU No. 35/2014

Pada titik paling fundamental kepentingan terbaik anak terjadi konvergensi antara fikih Islam (*masalah al-walad*) dan hukum positif internasional (*best interests of the child*, UNCRC Pasal 3). Keduanya menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama yang dapat mengalahkan hak formal orang tua, keduanya mengakui bahwa kondisi orang tua yang tidak memungkinkan

³⁵ Gwynnyth Llewellyn et al., 'Prevalence and Outcomes,' *Child Abuse & Neglect* 27 (2003): 235-251.

³⁶ UK, *Mental Capacity Act 2005*, Pasal 2-4

pemenuhan kebutuhan anak dapat menjadi dasar intervensi, dan keduanya menempatkan intervensi tersebut sebagai tindakan perlindungan, bukan hukuman. Konvergensi ini adalah modal normatif penting untuk mengembangkan model hukum inklusif-disabilitas.

B. Model Hadhanah Inklusif Berbasis Masalah (MHIBM)

Berdasarkan seluruh temuan dan analisis, penelitian ini merumuskan *Model Hadhanah Inklusif Berbasis Masalah* (MHIBM) sebagai model penyelesaian sengketa hadhanah yang merespons kompleksitas kasus orang tua penyandang tunagrahita. Model ini terdiri dari empat komponen:

1. Asesmen Kapasitas Pengasuhan (AKP) Berbasis Bukti

AKP adalah evaluasi profesional komprehensif terhadap kapasitas aktual orang tua dalam menjalankan hadhanah, dilakukan oleh tim multidisiplin: psikolog klinis (evaluasi fungsi kognitif dan adaptif), pekerja sosial (pemetaan jaringan dukungan), dokter/psikiater (asesmen medis), dan konsultan hukum keluarga Islam (evaluasi ahliyyah menurut fikih). AKP harus bersifat: kontekstual, dinamis, *strength-based* (mengidentifikasi kekuatan orang tua), dan partisipatif (melibatkan orang tua dengan akomodasi yang layak).

2. Hadhanah Bersama Terstruktur (Shared Hadhanah)

Model MHIBM mengusulkan konsep *hadhanah bersama* sebagai respons terhadap realitas empiris di mana pengasuhan efektif oleh orang tua tunagrahita selalu melibatkan distribusi tanggung jawab kepada beberapa pihak. Landasan fikihnya ada dalam pandangan Al-Zuhayli bahwa hak hadhanah adalah *haqq musytarak* (hak bersama) antara orang tua dan anak.³⁷ Formalisasi peran keluarga besar sebagai *hadhin/hadhinah mu'awwin* (pengasuh pendamping) dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama tanpa mencabut hak asuh orang tua kandung secara formal.

3. Program Dukungan Pengasuhan Berbasis Komunitas

Mengacu pada *supported parenting model* dan kewajiban negara berdasarkan Pasal 20 UU No. 35/2014 dan Pasal 28 UU No. 8/2016, Model MHIBM mengamanatkan program dukungan pengasuhan yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup: kunjungan rumah reguler oleh petugas sosial terlatih; pelatihan parenting dengan metode adaptif (visual, simulasi, pengulangan);

³⁷ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, Vol. 10, 7254.

kelompok dukungan sebaya (*peer support group*); dan bantuan finansial yang terstruktur bukan hanya insidental.

4. Pengembangan Regulasi Turunan

Model MHIBM merekomendasikan tiga instrumen regulasi: (1) Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme AKP dan program *supported parenting* sebagai kewajiban negara (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus kasus hadhanah yang melibatkan orang tua disabilitas intelektual mengisi lacuna KHI Pasal 105 dan (3) Fatwa MUI yang mengoperasionalkan prinsip fikih hadhanah dalam konteks disabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah melakukan analisis komprehensif terhadap fenomena hadhanah oleh pasangan tunagrahita di Desa Carangrejo, Kabupaten Ponorogo. Empat kesimpulan utama dirumuskan:

Pertama, pola pengasuhan yang diterapkan ketiga pasangan secara konsisten tergolong permisif-indulgen bukan sebagai pilihan gaya pengasuhan sadar, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari keterbatasan kognitif mereka. Faktor penentu terkuat bagi kualitas tumbuh kembang anak adalah kualitas dan konsistensi jaringan dukungan sosial yang tersedia, melampaui kondisi kognitif orang tua sebagai variabel penjelas. *Kedua*, dari perspektif fikih, tunagrahita tidak dapat disamakan dengan *junun* dalam terminologi fikih klasik dan tidak secara otomatis menggugurkan hak hadhanah. Orang tua tunagrahita lebih tepat dikategorikan sebagai *naqis al-'aql* dengan *ahliyyah al-ada'* parsial kapasitas hadhanahnya harus dievaluasi secara kasuistis. Mekanisme intiqal al-hadhanah yang terjadi secara *de facto* dalam dua kasus memiliki landasan normatif fikih yang kuat dan perlu diformalkan melalui jalur yudisial. *Ketiga*, UU No. 35/2014 mengandung lacuna normatif signifikan: tidak adanya ketentuan tentang AKP, program *supported parenting*, dan mekanisme pengakuan hukum bagi pengasuh *de facto*. Model Hadhanah Inklusif Berbasis Masalah (MHIBM) yang diusulkan penelitian ini menawarkan kerangka komprehensif untuk mengisi lacuna tersebut. *Keempat*, terdapat konvergensi kuat antara prinsip fikih Islam (*maslahah al-walad*) dan hukum positif internasional (*best interests of the child*) yang dapat dijadikan landasan bersama untuk mengembangkan model hukum perlindungan anak yang inklusif-disabilitas.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) Pengadilan Agama mengembangkan pedoman adjudikasi hadhanah yang sensitif disabilitas; (2) Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk mengembangkan program *supported parenting* bagi keluarga penyandang disabilitas; (3) MUI menerbitkan fatwa

operasional tentang hadhanah dalam konteks disabilitas; dan (4) penelitian lanjutan dengan sampel lebih luas dan metodologi komparatif lintas daerah.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan penelitian, saran praktis disampaikan kepada empat pihak: (1) Pemerintah desa/daerah: segera mengembangkan program pendampingan keluarga tunagrahita yang memiliki anak, melibatkan Dinas Sosial dan tenaga kesejahteraan sosial terlatih. (2) Pengadilan Agama: menggunakan prinsip *masalah al-walad* secara aktif dan tidak membatasi penyelesaian hadhanah semata pada ketentuan formal KHI ketika berhadapan dengan kasus orang tua penyandang disabilitas. (3) Lembaga Pendidikan Islam: memasukkan topik *fiqh al-mustad'afin* (fikih tentang kelompok rentan) termasuk fikih disabilitas dalam kurikulum hukum keluarga Islam. (4) Peneliti lanjutan: mengembangkan instrumen AKP yang telah diadaptasi secara kultural untuk konteks Indonesia dan mengujinya secara empiris di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Fikih Klasik

Al-Dardir, Ahmad. Al-Sharh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil. Vol. 2. Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya' 'Ulum al-Din. Vol. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Kasani, 'Ala al-Din Abu Bakr. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Khatib al-Syarbini, Syams al-Din. Mughni al-Muhtaj. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Vol. 16. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Sarakhsi, Shams al-Din. Al-Mabsut. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Ashbah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Vol. 2. Riyad: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Vol. 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Zuhayli, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Nafais, 2001.

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. Al-Mughni. Vol. 8. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.

San'ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir. Subul al-Salam. Vol. 3. Beirut: Dar al-Hadith, 1998.

Buku

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Support. 11th ed. Washington, DC: AAIDD Press, 2010.

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. 5th ed. Arlington: APA Publishing, 2013.

Booth, Tim, dan Wendy Booth. *Parenting Under Pressure: Mothers and Fathers with Learning Difficulties*. Buckingham: Open University Press, 1994.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

World Health Organization. *ICD-11: International Classification of Diseases, 11th Revision*. Geneva: WHO, 2019.

Artikel Jurnal

Booth, Tim, dan Wendy Booth. "Parents with Learning Difficulties: Lessons for Practice." *British Journal of Social Work* 23, no. 5 (1993): 459–480. <https://doi.org/10.1093/bjsw/23.5.459>.

Coren, Esther, Jo Thomae, dan Sarah Hutchfield. "Parenting Training for Intellectually Disabled Parents." *Campbell Systematic Reviews* 7, no. 1 (2011): 1–58. <https://doi.org/10.4073/csr.2011.10>.

Llewellyn, Gwynnyth, David McConnell, dan Louise Ferronato. "Prevalence and Outcomes for Parents with Disabilities and Their Children in an Australian Court Sample." *Child Abuse & Neglect* 27, no. 3 (2003): 235–251.

McConnell, David, dan Gwynnyth Llewellyn. "Stereotypes, Parents with Intellectual Disability and Child Protection." *Journal of Social Welfare and Family Law* 24, no. 3 (2002): 297–317.

Mubarak, Ahmad Fauzi. "Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Lintas Mazhab." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 87–106.

Nasution, Khoiruddin. "Child Welfare and Hadhanah in Islamic Family Law." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 283–312.

Zubaedah, Putri Amalia, dan Royyan Hafizi. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 34–52.

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi MA No. 110 K/AG/2007 tentang Hadhanah.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*. New York: UN, 1989.

United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. New York: UN, 2006.

United Kingdom. *Mental Capacity Act 2005*. London: HMSO, 2005.